



PUTUSAN
Nomor 300/Pid.B/2023/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Farhan Bin Alm Samsul Bahri**
2. Tempat lahir : Tarakan
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/25 Oktober 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Aki Balak, RT. 60, Kel. Karang Anyar, Kec.
Tarakan Barat, Kota Tarakan atau sesuai KTP Desa
Sekatak Buji, RT. 01, Kel. Sekatak Buji, Kec.
Sekatak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa **Muhammad Farhan Bin Alm Samsul Bahri** ditangkap tanggal 14 Agustus 2023 dan dilanjutkan dengan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Tar tanggal 20 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 300/Pid.B/2023/PN Tar tanggal 20 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD FARHAN bin (alm) SAMSUL BAHRI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian"** sebagaimana diatur dalam dakwaan alternative kedua melanggar Pasal 362 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa MUHAMMAD FARHAN bin (alm) SAMSUL BAHRI** terbukti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Type 30C Jupiter Z 110 CC Warna Hijau Hitam, No. Polisi KT 2116 HE No. Rangka MH330C0029J386015 No Mesin: 30C-386067;

Dikembalikan kepada saksi Sharif bin Suhardi;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada menyatakan memohon kepada Majelis agar terhadap dirinya dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Tar



Kesatu

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD FARHAN Bin (Alm) SAMSUL BAHRI** pada hari Senin tanggal 22 bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 22.00 WITA di Jl. Bakaru, Kel. Karang Harapan, Kec. Tarakan Utara, Kota Tarakan atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, atau setidaknya tidaknya perbuatan terdakwa dilakukan dalam kurun waktu Bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, ***“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”***. yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan terdakwa **MUHAMMAD FARHAN Bin (Alm) SAMSUL BAHRI** dilakukan pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari Terdakwa sedang berjalan-jalan dan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Type 30C Jupiter Z 110 CC Warna Hijau Hitam, No. Polisi KT 2116 HE No. Rangka MH330C0029J386015 No Mesin: 30C-386067 yang diparkir dibawah kolong rumah saksi Sharif dan Saksi Suardy. Selanjutnya terdakwa menuju bawah kolong rumah milik Saksi Sharif dengan memperhatikan sekeliling rumah saksi Sharif dan Saksi Suardy. Selanjutnya Ketika keadaan sekitar rumah saksi Hasanah sepi, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Type 30C Jupiter Z 110 CC Warna Hijau Hitam, No. Polisi KT 2116 HE No. Rangka MH330C0029J386015 No Mesin: 30C-386067 dengan keadaan kunci motor terpasang di motor dan terdakwa langsung mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Type 30C Jupiter Z 110 CC Warna Hijau Hitam, No. Polisi KT 2116 HE No. Rangka MH330C0029J386015 No Mesin: 30C-386067 dengan menggunakan kedua tangan terdakwa hingga ke jalan. Selanjutnya setelah terdakwa merasa sudah mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Type 30C Jupiter Z 110 CC Warna Hijau Hitam, No. Polisi KT 2116 HE No. Rangka MH330C0029J386015 No



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin: 30C-386067 cukup jauh, terdakwa langsung menyalakan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Type 30C Jupiter Z 110 CC Warna Hijau Hitam, No. Polisi KT 2116 HE No. Rangka MH330C0029J386015 No Mesin: 30C-386067 milik Saksi Sharif dan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Type 30C Jupiter Z 110 CC Warna Hijau Hitam, No. Polisi KT 2116 HE No. Rangka MH330C0029J386015 No Mesin: 30C-386067 milik saksi Sharif menuju rumah terdakwa;

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Type 30C Jupiter Z 110 CC Warna Hijau Hitam, No. Polisi KT 2116 HE No. Rangka MH330C0029J386015 No Mesin: 30C-386067 milik saksi Sharif telah diubah warna pelang yang awalnya berwarna hitam menjadi warna ungu dan melepas stiker warna hijau dari 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Type 30C Jupiter Z 110 CC Warna Hijau Hitam, No. Polisi KT 2116 HE No. Rangka MH330C0029J386015 No Mesin: 30C-386067 sehingga menjadi warna hitam oleh Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Type 30C Jupiter Z 110 CC Warna Hijau Hitam, No. Polisi KT 2116 HE No. Rangka MH330C0029J386015 No Mesin: 30C-386067 milik saksi Sharif adalah untuk terdakwa miliki dan pergunakan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Type 30C Jupiter Z 110 CC Warna Hijau Hitam, No. Polisi KT 2116 HE No. Rangka MH330C0029J386015 No Mesin: 30C-386067 milik saksi Sharif dilakukan tanpa meminta izin dan tanpa sepengetahuan Saksi Sharif;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap Saksi Hasanah ± Rp. 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah).

“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP”;

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD FARHAN Bin (Alm) SAMSUL BAHRI** pada hari Senin tanggal 22 bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 22.00 WITA di Jl. Bakaru, Kel. Karang Harapan, Kec. Tarakan Utara, Kota Tarakan atau setidaknya

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, atau setidaknya tidaknya perbuatan terdakwa dilakukan dalam kurun waktu Bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**. yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan terdakwa **MUHAMMAD FARHAN Bin (Alm) SAMSUL BAHRI** dilakukan pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari Terdakwa sedang berjalan-jalan dan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Type 30C Jupiter Z 110 CC Warna Hijau Hitam, No. Polisi KT 2116 HE No. Rangka MH330C0029J386015 No Mesin: 30C-386067 yang diparkir dibawah kolong rumah saksi Sharif dan Saksi Suardy. Selanjutnya terdakwa menuju bawah kolong rumah milik Saksi Sharif dengan memperhatikan sekeliling rumah saksi Sharif dan Saksi Suardy. Selanjutnya Ketika keadaan sekitar rumah saksi Hasanah sepi, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Type 30C Jupiter Z 110 CC Warna Hijau Hitam, No. Polisi KT 2116 HE No. Rangka MH330C0029J386015 No Mesin: 30C-386067 dengan keadaan kunci motor terpasang di motor dan terdakwa langsung mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Type 30C Jupiter Z 110 CC Warna Hijau Hitam, No. Polisi KT 2116 HE No. Rangka MH330C0029J386015 No Mesin: 30C-386067 dengan menggunakan kedua tangan terdakwa hingga ke jalan. Selanjutnya setelah terdakwa merasa sudah mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Type 30C Jupiter Z 110 CC Warna Hijau Hitam, No. Polisi KT 2116 HE No. Rangka MH330C0029J386015 No Mesin: 30C-386067 cukup jauh, terdakwa langsung menyalakan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Type 30C Jupiter Z 110 CC Warna Hijau Hitam, No. Polisi KT 2116 HE No. Rangka MH330C0029J386015 No Mesin: 30C-386067 milik Saksi Sharif dan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Type 30C Jupiter Z 110 CC Warna Hijau Hitam, No. Polisi KT 2116 HE No. Rangka MH330C0029J386015 No Mesin: 30C-386067 milik saksi Sharif menuju rumah terdakwa;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Type 30C Jupiter Z 110 CC Warna Hijau Hitam, No. Polisi KT 2116 HE No. Rangka MH330C0029J386015 No Mesin: 30C-386067 milik saksi Sharif telah diubah warna pelang yang awalnya berwarna hitam menjadi warna ungu dan melepas stiker warna hijau dari 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Type 30C Jupiter Z 110 CC Warna Hijau Hitam, No. Polisi KT 2116 HE No. Rangka MH330C0029J386015 No Mesin: 30C-386067 sehingga menjadi warna hitam oleh Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Type 30C Jupiter Z 110 CC Warna Hijau Hitam, No. Polisi KT 2116 HE No. Rangka MH330C0029J386015 No Mesin: 30C-386067 milik saksi Sharif adalah untuk terdakwa miliki dan digunakan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Type 30C Jupiter Z 110 CC Warna Hijau Hitam, No. Polisi KT 2116 HE No. Rangka MH330C0029J386015 No Mesin: 30C-386067 milik saksi Sharif dilakukan tanpa meminta izin dan tanpa sepengetahuan Saksi Sharif;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap Saksi Hasanah ± Rp. 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah).

“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP”;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sharif Bin Suhardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 23 Juli 2023, sekira jam 18.00 Wita, Di Rumah Saksi yang beralamatkan di Jl. Bakar Rt. 01 No.- Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat kota Tarakan, saksi telah kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA warna Hijau dengan Nomor Polisi KT 2116 HE, dengan Nomor Rangka: MH330C0029J386015, dan Nomor Mesin : 30-C386067;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA warna Hijau dengan Nomor Polisi KT 2116 HE, dengan Nomor Rangka: MH330C00293386015, dan Nomor Mesin : 30-C386067 berada di parkir bawah rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut pada saat ipar saksi ingin meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA warna Hijau dengan Nomor Polisi KT 2116 HE, dengan Nomor Rangka: MH330C00293386015, dan Nomor Mesin: 30-C386067 milik saksi yang terparkir di bawah rumah sudah tidak ada, lalu saksi mengira bahwa orang tua saksi yang menggunakan motor saksi tersebut kemudian saksi menanyakan kepada orang tua saksi namun orang tua saksi tidak ada memakai sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 14.000.000 (empat belas juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi **Suardy Bin Rame (Alm)**, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wita di Jl. Bakaru Rt 01 Kel Karang Harapan Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, anak Saksi yang bernama Saksi Sharif telah kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA warna Hijau dengan Nomor Polisi KT 2116 HE, dengan Nomor Rangka: MH330C00293386015, dan Nomor Mesin : 30-C386067;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut diparkir dibawah kolong rumah Saksi;
- Bahwa awalnya saat saksi berada di rumah Saksi Sharif menanyakan kepada saksi apakah saksi ada memakai sepeda motor miliknya tersebut, kemudian saksi menjawab saksi tidak ada memakai sepeda motor tersebut. Selanjutnya Saksi dan Saksi Sharif sempat mencari sepeda motor tersebut disekitar rumah. Kemudian Saksi bersama

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Sharif melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi Sharif;
- Bahwa Saksi Sharif tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Sharif mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 14.000.000 (empat belas juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2023 sekira jam 22.00 Wita di Jl. Bakaru Kel Karang Harapan Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA warna Hijau dengan Nomor Polisi KT 2116 HE, dengan Nomor Rangka: MH330C00293386015, dan Nomor Mesin : 30-C386067;
- Bahwa sebelum Terdakwa ambil sepeda motor tersebut terparkir di bawah kolong rumah yang beralamat di Jl. Bakaru Kel Karang Harapan Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan;
- Bahwa pada Senin tanggal 22 Juli 2023 sekira jam 22:00 Wita Terdakwa sedang berjalan kaki di JL. Bakaru Kel Karang Harapan Kec Tarakan Utara Kota Tarakan kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit motor dengan merk Yamaha Jupiter warna hijau terparkir di bawah rumah dengan keadaan kunci motor tersebut terpasang di motor, lalu Terdakwa menghampiri motor tersebut kemudian mendorong motor tersebut ke jalanan lalu menyalakan motor tersebut dan membawa motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik orang yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong motor tersebut dengan keadaan kunci terpasang di motor tersebut kemudian Terdakwa dari bawah rumah ke jalanan lalu menyalakan motor tersebut dan membawa motor tersebut.
- Bahwa setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut, Terdakwa membuka stiker hijau dan mengganti warna dari pelang motor tersebut adalah agar tidak di ketahui oleh pemilik motor tersebut;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan dipergunakan sehari-hari untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 KUHP Terdakwa berhak untuk mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya (a de charge), namun tidak dipergunakannya walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Type 30C Jupiter Z 110 CC Warna Hijau Hitam, No. Polisi KT 2116 HE No. Rangka MH330C0029J386015 No Mesin: 30C-386067;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Juli 2023 sekira jam 22.00 Wita saat Terdakwa sedang berjalan-jalan di Jl. Bakaru Kel Karang Harapan Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan dan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Type 30C Jupiter Z 110 CC Warna Hijau Hitam, No. Polisi KT 2116 HE No. Rangka MH330C0029J386015 No Mesin: 30C-386067 yang diparkir dibawah kolong rumah saksi Sharif dan Saksi Suardy. Selanjutnya terdakwa menuju bawah kolong rumah milik Saksi Sharif dengan memperhatikan sekeliling rumah saksi Sharif dan Saksi Suardy. Selanjutnya Ketika keadaan sekitar rumah saksi Hasanah sepi, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Type 30C Jupiter Z 110 CC Warna Hijau Hitam, No. Polisi KT 2116 HE No. Rangka MH330C0029J386015 No Mesin: 30C-386067 dengan keadaan kunci motor terpasang di motor dan terdakwa langsung mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Type 30C Jupiter Z 110 CC Warna Hijau Hitam, No. Polisi KT 2116 HE No. Rangka MH330C0029J386015 No Mesin: 30C-386067 dengan menggunakan kedua tangan terdakwa hingga ke jalan. Selanjutnya setelah terdakwa merasa sudah mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Type 30C Jupiter Z 110 CC Warna Hijau Hitam, No. Polisi KT 2116 HE No. Rangka MH330C0029J386015 No Mesin: 30C-386067 cukup jauh, terdakwa langsung menyalakan 1 (satu) unit sepeda motor merk

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAMAHA Type 30C Jupiter Z 110 CC Warna Hijau Hitam, No. Polisi KT 2116 HE No. Rangka MH330C0029J386015 No Mesin: 30C-386067 milik Saksi Sharif dan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Type 30C Jupiter Z 110 CC Warna Hijau Hitam, No. Polisi KT 2116 HE No. Rangka MH330C0029J386015 No Mesin: 30C-386067 milik saksi Sharif menuju rumah terdakwa;

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Type 30C Jupiter Z 110 CC Warna Hijau Hitam, No. Polisi KT 2116 HE No. Rangka MH330C0029J386015 No Mesin: 30C-386067 milik saksi Sharif telah diubah warna pelang yang awalnya berwarna hitam menjadi warna ungu dan melepas stiker warna hijau dari 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Type 30C Jupiter Z 110 CC Warna Hijau Hitam, No. Polisi KT 2116 HE No. Rangka MH330C0029J386015 No Mesin: 30C-386067 sehingga menjadi warna hitam oleh Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Type 30C Jupiter Z 110 CC Warna Hijau Hitam, No. Polisi KT 2116 HE No. Rangka MH330C0029J386015 No Mesin: 30C-386067 milik saksi Sharif adalah untuk terdakwa miliki dan digunakan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Type 30C Jupiter Z 110 CC Warna Hijau Hitam, No. Polisi KT 2116 HE No. Rangka MH330C0029J386015 No Mesin: 30C-386067 milik saksi Sharif dilakukan tanpa meminta izin dan tanpa sepengetahuan Saksi Sharif;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Sharif mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 14.000.000 (empat belas juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Unsur Barang siapa**
2. **Unsur Mengambil;**
3. **Unsur Suatu Barang;**
4. **Unsur Seluruh atau sebagian milik orang lain;**
5. **Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" dalam ketentuan pasal ini adalah menunjuk pada setiap orang sebagai subyek hukum, berdasarkan fakta dipersidangan ternyata Terdakwa benar beridentitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah **Muhammad Farhan Bin Alm Samsul Bahri**. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil;

Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta awalnya 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Type 30C Jupiter Z 110 CC Warna Hijau Hitam, No. Polisi KT 2116 HE No. Rangka MH330C0029J386015 No Mesin: 30C-386067 diparkir dibawah kolong rumah Saksi Sharif bin Suhardi yang beralamat di Jl. Bakaru Kel Karang Harapan Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, namun akhirnya diketahui sepeda motor tersebut telah berada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas diketahui 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Type 30C Jupiter Z 110 CC Warna Hijau Hitam, No. Polisi KT 2116 HE No. Rangka MH330C0029J386015 No Mesin: 30C-386067 sudah tidak berada lagi ditempat semula dan hal tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya melainkan oleh Terdakwa, sehingga jelas terlihat handphone yang menjadi objek dalam perkara ini sudah tidak berada ditempatnya semula dimana perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh bukan pemiliknya sehingga dapat disimpulkan benda tersebut telah berpindah dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat nya semula dan telah terlepas dari kekuasaan pemiliknya. Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3 Unsur Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud termasuk pula binatang, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa objek dari perkara ini adalah bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Type 30C Jupiter Z 110 CC Warna Hijau Hitam, No. Polisi KT 2116 HE No. Rangka MH330C0029J386015 No Mesin: 30C-386067 yang mana untuk mendapatkannya korban harus membeli dengan sejumlah uang sehingga bernilai ekonomis. Dengan demikian dapatlah dikatakan suatu benda yang bernilai ekonomis dengan demikian tersebut masuk dalam kategori pengertian barang sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.4 Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Saksi Sharif bin Suhardi adalah pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Type 30C Jupiter Z 110 CC Warna Hijau Hitam, No. Polisi KT 2116 HE No. Rangka MH330C0029J386015 No Mesin: 30C-386067, sehingga jelas terlihat bahwa benda yang menjadi objek dalam perkara ini yang sudah dinyatakan termasuk dalam kategori barang adalah milik Saksi Sharif bin Suhardi, jadi dapatlah disimpulkan barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.5 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa maksud Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk terdakwa miliki dan pergunakan sehari-hari. Lebih lanjut berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Saksi Sharif bin Suhardi selaku pemilik sepeda motor tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa diatas dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki tanpa seizin dari pemilik sepeda motor tersebut, disamping itu Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk sepeda motor tersebut, maka sudah barang tentu maksud atau kehendak Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 362 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Type 30C Jupiter Z 110 CC Warna Hijau Hitam, No. Polisi KT

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2116 HE No. Rangka MH330C0029J386015 No Mesin: 30C-386067 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Sharif bin Suhardi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil pada korban;
- Terdakwa terlibat dalam 2 (dua) tindak pidana yang berbeda.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Farhan Bin Alm Samsul Bahri** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Type 30C Jupiter Z 110 CC Warna Hijau Hitam, No. Polisi KT 2116 HE No. Rangka MH330C0029J386015 No Mesin: 30C-386067

Dikembalikan kepada saksi Sharif bin Suhardi;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari **Senin** tanggal **04 Desember 2023** oleh

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, **Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Agus Purwanto, S.H., M.H.**, **Alfianus Rumondor, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **06 Desember 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi **Agus Purwanto, S.H., M.H.**, **Anwar W. M. Sagala, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Santhy Ekawaty, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh **Yan Ardiyananta, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Purwanto, S.H., M.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.

Anwar W. M. Sagala, S.H.

Panitera Pengganti,

Santhy Ekawaty, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Tar